

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Konflik Bersenjata Antara Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata Dengan  
Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Humaniter**

OLEH

**Nama Penyusun : Nafisa Mutiarasari Rachman**  
**NPM : 6051801328**

**PEMBIMBING**

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum


2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK  
PARAHYANGAN  
UNPAR  
Dekan,  
  
(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nafisa Mutiarasari Rachman

NPM : 6051801328

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KONFLIK BERSENJATA ANTARA KELOMPOK TERORIS KRIMINAL BERSENJATA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nafisa Mutiarasari Rachman

6051801328

## ABSTRAK

Konflik bersenjata merupakan aktivitas yang pasti mengganggu masyarakat yang berada di sekitar wilayah konflik bersenjata itu terjadi. Konflik bersenjata bisa saja melibatkan negara lain ataupun melibatkan Pemerintah dari suatu negara tertentu, atau antar kelompok di negara tersebut. Seperti yang terjadi di salah satu wilayah di Indonesia, yakni di Papua. Di Papua, sudah lama terjadi konflik bersenjata yang melibatkan Pemerintah Indonesia, sebagai bentuk protes dari sebagian masyarakat Papua yang termasuk sebagai anggota Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertera dalam Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan atau patokan bagi manusia dalam cara berperilaku sehari-hari. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa konflik bersenjata yang terjadi antara Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata dengan Pemerintah Indonesia ini tidak termasuk sebagai konflik bersenjata non internasional. Meskipun, memang konflik bersenjata yang terjadi di Papua ini tidak melibatkan negara lain, yang seharusnya termasuk ke dalam konflik bersenjata non internasional. Namun, terdapat beberapa unsur yang tidak terpenuhi, sehingga konflik bersenjata yang terjadi antara Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata dengan Pemerintah Indonesia ini bukanlah konflik bersenjata non internasional.

Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Konflik Bersenjata Non Internasional, Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata, Pemerintah Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “**Konflik Bersenjata Antara Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Humaniter**” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Kota Bandung.

Penulis menyadari dan meminta maaf atas kekurangan dalam penulisan hukum ini dikarenakan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan Penulis, sehingga Penulis dengan lapang dada, siap untuk menerima kritik serta saran yang membangun, sebagai perbaikan dari penulisan hukum yang Penulis buat ini. Penulis juga menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, serta dukungan dari pihak-pihak di sekitar Penulis, Penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini, izinkan Penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT.**, karena kasih sayang-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
2. **Nafisa Mutiarasari Rachman**, yaitu diri saya sendiri, terima kasih sudah selalu sabar dan berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, di tengah tekanan-tekanan yang muncul pada saat proses penyelesaian penulisan hukum ini. Terima kasih sudah berusaha untuk selalu tenang dalam mengerjakan penulisan hukum ini, meskipun dalam hati panik terus. Terima kasih untuk tidak menyerah selama pengerjaan penulisan hukum ini. Terima kasih atas kerja samanya selama ini. Terima kasih sudah berusaha sekuat tenaga untuk nahan nangis, kalo lagi panik, dan terima kasih sudah selalu kuat diajak begadang. *Your tears and sleepless night are paid off!*
3. **Moch. Luth Nur Rachman** dan **DRA. Tin Rostiani**, selaku kedua orang tua Penulis, yang selalu memberikan bantuan, dukungan serta doa untuk Penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih atas bantuan, dukungan serta doa yang mengalir tiada hentinya. Terima kasih untuk selalu nenangin Adik kalo lagi panik. Terima kasih untuk selalu menjadi *supporter* terbaik. *I did it Mam, Pap!*

4. **Luthfia Purnamasari Rachman, S.Ab**, selaku kakak dari Penulis, yang selalu memberikan bantuan, dukungan, serta doa, di tengah kesibukannya di dunia kerja. Terima kasih atas semua bantuan, dukungan, serta doa, hingga Penulis bisa berada dititik ini, meskipun tiada hari tanpa berantem, *but I love you!* Terima kasih untuk selalu menenangkan dan ngehibur Adik, di tengah kepanikan Adik sama penulisan hukumnya. *Look, your little sister did it!*
5. **(alm) H. E. Waslam Raksadiwaria**, selaku kakek dari Penulis. Meskipun selama Adik menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini, Aki tidak menemani Adik, tapi Adik yakin, Aki pasti bangga sama pencapaian Adik sampai detik ini. Terima kasih Aki selalu ngehibur Adik di saat apa yang Adik inginkan belum tercapai. Terima kasih Aki selalu bangga sama Adik. Terima kasih atas doa yang selalu Aki kasih buat Adik. *I miss you*, Aki.
6. **Hj. Tisnawati**, selaku nenek dari Penulis, yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk Penulis. Terima kasih untuk selalu dukung Adik sampai sekarang. Terima kasih untuk selalu doain Adik. Terima kasih untuk selalu kasih Adik semangat. Terima kasih sudah selalu bangga ke Adik sebagai cucu pertama yang jadi Sarjana Hukum! Jangan lupa datang ke wisuda Adik nanti, Eni!
7. **Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing Penulis. Terima kasih atas ilmu, masukan, waktu, dukungan, serta kesabaran yang diberikan kepada Penulis sejak Seminar Penulisan Hukum hingga Penulisan Hukum ini. Berkat kritik serta saran yang diberikan oleh Beliau, Penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penulisan hukum ini dengan baik.
8. **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)**, selaku dosen penguji Seminar Penulisan Hukum dan Penulisan Hukum. Berkat ilmu, saran, serta kritik dari Beliau, Penulis mendapatkan banyak ilmu baru mengenai Hukum Humaniter serta dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
9. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, selaku dosen penguji Penulisan Hukum. Berkat ilmu, saran, serta kritik dari Beliau, Penulis mendapatkan banyak ilmu baru serta dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

10. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, terima kasih atas waktu, bimbingan, saran, serta ilmu yang diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
11. **“Gengges Segera Merekrut”**, teman-teman pertamaku di UNPAR, terima kasih telah berjuang bersama. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, doa, serta semangat yang diberikan selama ini. Terima kasih untuk selalu sabar menghadapi aku yang sering ribet sendiri. Maaf kalian jadi harus sering melihat drama dan mendengar keluh kesah aku terus. *I love you guys!* Untuk **Hong Anggi Intania, S.H**, terima kasih karena mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan kita sahabatan sampai sekarang. Terima kasih atas semua dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti untuk diberikan kepada Penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih atas bantuannya untuk mempersiapkan sidang skripsinya Penulis. *You must be proud of me!* Selamat memasuki dunia kerja ya, sehat selalu! Dan untuk **Agnesa Rosyane Bonita Puritana, S.H**, terima kasih atas dukungan, doa, waktu yang selalu diberikan untuk Penulis, sampai Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Terima kasih *jokes-jokes* yang selalu dikirim dan selalu bikin ketawa. *From Agnesa Rosyane Bonita Puritana, S.H. soon to be Agnesa Rosyane Bonita Puritana, S.H., M.H. kan? Semangat, I'm rooting for you, kakak caca!*
12. **Chaterine Suryadi, S.H**, selaku sahabat Penulis, terima kasih atas dukungan, doa, serta motivasi untuk Penulis. Terima kasih untuk selalu menenangkan Penulis selama mendapatkan tekanan-tekanan dalam pengerjaan penulisan hukum ini. Terima kasih untuk selalu memberikan *positive vibes* kepada Penulis. Terima kasih selalu menjadi pendengar yang baik dalam segala hal, terima kasih untuk selalu sabar dengan paniknya aku. Terima kasih sudah selalu memastikan kesiapan aku sebelum sidang skripsi dan menjadi orang pertama yang nanya gimana hasil sidang skripsinya. Selamat dan semangat memasuki dunia kerja. Meskipun kita kenalnya belum lama, *but I love you!*
13. **Ardelia Edina Tjahjono, S.Si**, selaku salah satu sahabat Penulis. Terima kasih selalu jadi tempat curhatnya aku. Terima kasih selalu menjadi pendengar yang sangat baik. Terima kasih atas *support* dari awal sampai detik ini. Terima kasih atas hadiah-hadiah yang selalu dikirimin ke rumah. Terima kasih banyak ya, Ardel! *I hope we can meet again soon!*

14. **“Bestienya Galih”**, teman-teman yang setiap ketemu selalu bikin ketawa. Terima kasih atas dukungan, doa, dan waktu untuk Penulis. Untuk **Galih Rahadian**, selaku sahabat Penulis, terima kasih atas semua bantuan yang diberikan. Terima kasih untuk selalu menjadi pendengar yang baik meskipun kadang enggak ada hubungannya sama kuliah. Terima kasih telah menjadi *partner* ngopi sambil mendengarkan cerita. Semoga cepat ketemu sama yang cocok ya, semangat! Dan untuk **Ribka Devi Serina Nainggolan**, selaku sahabat Penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan segala hal dari aku. Jangan lupa kalo ada apa-apa cerita ya. Selamat melanjutkan penulisan kamu. *Goodluck!*
15. **Alia Hanifa Ramdani**, selaku sahabat seperjuangan mulai dari Seminar Penulisan Hukum hingga Penulisan Hukum, terima kasih atas dukungannya sejak Seminar Penulisan Hukum hingga Penulisan Hukum ini. Meskipun dosen dan topik kita beda, tapi kita selalu ngerti satu sama lain. Terima kasih sudah selalu nyemangatin, padahal sama-sama lagi panik. Akhirnya tercapai keinginan kita, yaitu masuk UNPAR bareng, lulus juga bareng! *Congratulations!*
16. **Hania Khalisha Alghaniyya Almanzo** dan **Riqqah Nurwidhah Suarman** sahabat Penulis sejak SMA hingga saat ini. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, doa, dan waktu yang selalu diberikan untuk Penulis. Terima kasih sudah selalu menenangkan Penulis, ketika Penulis mulai panik dan *overthinking* selama menyelesaikan penulisan hukum ini.
17. **Aliya Aisyah Aminy** dan **Ratna Aulia Dewi**, selaku teman-teman dekat Penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. *I did it, guys!* Selamat dan semangat menulis Seminar Penulisan Hukum dan Penulisan Hukumnya sayang!
18. **Koko Hendry, Koko Putra, dan Koko Dhama**, terima kasih atas dukungan, motivasi, semangat, dan *green tea* yang selalu diberikan kepada Penulis. Terima kasih udah selalu ngajak ketawa. Terima kasih sudah menjadi salah satu *support system* dari pas masih SMA sampai sekarang. Akhirnya, adik bungsunya jadi Sarjana Hukum! *I hope we can meet again soon* ya Koko-Koko semua.



19. **Barista Starbucks Coffee Bandung**, terima kasih atas dukungan, motivasi, semangat, dan kopi yang selalu diberikan kepada Penulis. Terima kasih untuk selalu menjadi salah satu *support system* untuk Penulis. Untuk **Kak Alyssa**, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, serta jatah kopinya buat aku. *I hope we can meet again soon*, ya kak! Dan untuk **Kak Obi**, terima kasih atas semangat, dukungan, waktu untuk Penulis. Terima kasih untuk *jokes* yang selalu bikin ketawa, dan terima kasih juga untuk jatah kopi yang sering dikasih ke aku. *I did it*, Kak Obi!
20. **Kareleony Azzahra, S.H., Virgiana Putri Ashari, S.H., Nadia Viranita, S.H., Bening Caesar Utoro, S.H, Jasmine Afradiva, S.H., Reward Dania, S.H., dan Regina Precilia, S.H.**, terima kasih telah sabar mendengarkan keluhan Penulis mulai dari keluhan mengenai kuliah hingga keluhan selama proses penyelesaian penulisan hukum ini. Terima kasih sudah selalu memberikan dukungan serta doa untuk Penulis. *I love you!*
21. **Teman-Teman Penulis Lainnya**, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi yang diberikan kepada Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Namun, Penulis berharap penulisan hukum ini dapat menjadi dorongan bagi para pembaca untuk melakukan penulisan hukum yang serupa. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca.

Bandung, 21 Desember 2022

Nafisa Mutiarasari Rachman

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
I. Latar Belakang .....	1
II. Rumusan Masalah.....	5
III. Tujuan Penelitian .....	5
IV. Manfaat Penelitian .....	6
V. Metode Penelitian .....	6
VI. Rencana Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM HUMANITER, PRINSIP UTI POSSIDETIS JURIS, KONFLIK BERSENJATA, DAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA .....	10
I. Hukum Humaniter .....	10
II. Prinsip Uti Possidetis Juris .....	16
III. Konflik Bersenjata .....	17
3.1 Konflik Bersenjata Internasional .....	21
3.2 Konflik Bersenjata Non Internasional .....	23
IV. Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata .....	28
BAB III .....	31
SEJARAH KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA.....	31
3.1 Pengantar.....	31
3.1.1 Masa Kekuasaan Portugis (Tahun 1509 – Tahun 1595).....	31
3.1.2 Masa Kekuasaan Spanyol (Tahun 1521 – Tahun 1692).....	36
3.1.3 Masa Kekuasaan Inggris (Tahun 1811 – Tahun 1816).....	37
3.1.4 Masa Kekuasaan Belanda (Tahun 1602 – Tahun 1942).....	40
3.1.5 Masa Kekuasaan Jepang (Tahun 1942 – Tahun 1945).....	45
3.2 Konferensi Meja Bundar Tahun 1949.....	50
3.3 Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) Tahun 1961 .....	52

3.4	New York Agreements Tahun 1962 .....	54
3.5	Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Tahun 1969 .....	56
3.6	Organisasi Papua Merdeka (OPM) .....	61
3.7	Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) .....	62
3.8	Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata (KTKB) .....	63
BAB IV .....		66
KONFLIK BERSENJATA ANTARA KELOMPOK TERORIS KRIMINAL BERSENJATA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER ...		66
BAB V .....		72
KESIMPULAN.....		72
DAFTAR PUSTAKA .....		74

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau yang lebih dikenal sebagai Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang dilintasi oleh Garis Khatulistiwa. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 1.900.000 km<sup>2</sup>, dengan pulau sebanyak kurang lebih 17.000 pulau. Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, yakni sekitar kurang lebih 270.000.000 jiwa. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan yakni Republik yang berdasarkan kepada konstitusi Indonesia yang sah, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang lebih dikenal dengan sebutan UUD 1945.

Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum, yang mana hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “negara hukum” adalah negara yang menegakkan hukum dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran serta keadilan.

Hukum di Indonesia juga memiliki berbagai fungsi, di antaranya adalah untuk mengatur masyarakat, untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, dan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh penjuru wilayah di Indonesia. Hal ini bertujuan agar dapat memudahkan masyarakatnya dalam mendapatkan keadilan bagi dirinya serta untuk mewujudkan negara yang adil, aman, dan sejahtera.

Sebagai negara hukum, sudah seharusnya Indonesia memiliki pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata serta menjaga dan melindungi warga sipil

di Indonesia. Maka dari itu, Indonesia memberlakukan Hukum Humaniter. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1949 pada tahun 1958 ke dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949. Selain itu, Indonesia juga memiliki Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penerapan Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Asasi. Tidak jarang juga Indonesia menggunakan Konvensi Den Haag dan Hukum Kebiasaan Internasional, pada kasus-kasus yang relevan.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyaknya pulau, yang salah satunya adalah Papua. Papua merupakan daerah otonom, yang mana hal ini telah dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat, yang mengatur bahwa, “(1) Membentuk Propinsi Otonom Irian Barat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi Kabupaten-kabupaten dimaksud ayat (2) pasal ini.”

Pada awalnya, Papua ini lebih dikenal dengan sebutan “Irian Jaya Barat”, lalu diubah menjadi “Provinsi Papua Barat” seperti yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat, yang mengatur bahwa, “Nama Provinsi Irian Jaya Barat diubah menjadi Provinsi Papua Barat.” Dalam perubahan nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat, para Pemerintah yang berwenang ikut bersosialisasi mengenai hal ini. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat, yang mengatur bahwa,

“(3) Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat menyelenggarakan sosialisasi perubahan nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.”

Indonesia sendiri telah merumuskan 3 (tiga) buah Undang-Undang yang mengatur mengenai pembentukan Papua. Yang pertama adalah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Dari seluruh Undang-Undang yang telah disebutkan sebelumnya, memiliki tujuan yang sama yakni untuk mencapai tujuan serta cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu dilakukan pemekaran di Provinsi Papua.

Di Papua terdapat sebuah organisasi yang disebut sebagai Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata atau yang sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata. Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata atau yang lebih dikenal dengan KTKB ini dibentuk dengan tujuan untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua serta Papua Barat yang berada di Indonesia, yang sebelumnya adalah Irian Jaya. Selain itu, KTKB ini dibentuk untuk memisahkan Papua dari Indonesia dan mewujudkan kemerdekaannya sendiri dan berakhir dengan sebuah tuduhan pengkhianatan terhadap negara atau yang lebih dikenal dengan sebutan makar. KTKB ini selalu mengganggu ketenangan warga sekitar karena KTKB ini selalu menebar teror terhadap warga sekitar bahkan terhadap Pemerintah Indonesia.

Beberapa contoh kasus dari KTKB yang dapat dipaparkan ialah mengenai kasus penyerangan yang dilakukan oleh KTKB terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Satuan Tugas (Satgas) Kodim Yonif R 408/SBH. Pada hari Jumat, 29 April 2022 malam, Prajurit TNI baru saja melakukan serah terima barang logistik, dan akan langsung dikirimkan ke Pos Wuloni. Penyerangan ini terjadi di Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada hari Sabtu, 30 April 2022 dini hari. Pada saat penyerangan ini terjadi, Prajurit TNI sedang dalam perjalanan kembali menuju Pos Ilaga, Prajurit TNI ini diberhentikan secara paksa oleh KTKB. Dalam penyerangan yang terjadi antara Prajurit TNI ini dengan

KTKB sempat terjadi baku tembak, yang menyebabkan 2 (dua) Prajurit TNI mengalami luka tembak dan langsung di evakuasi ke Timika.<sup>1</sup>

Contoh kasus lainnya yakni, KTKB melakukan penyerangan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang sedang melakukan pengamanan Ibadah di Gereja Distrik Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Penyerangan ini terjadi pada hari Minggu, 1 Mei 2022 pada pukul 10.45 WIT. Sempat terjadi kontak tembak antara KTKB dengan anggota TNI dan POLRI. Penyerangan oleh KTKB tersebut dilakukan oleh Kelompok Ngalum Kupel dari arah Barat Pos Koramil, dan dari arah samping SMP Distrik Okbibab dekat Gereja Protestan. KTKB ini melakukan penyerangan dari 2 (dua) arah yang menyebabkan 2 (dua) orang anggota TNI-POLRI mengalami luka tembak.<sup>2</sup>

Menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yakni Muridan S. Widjojo, terdapat 4 (empat) akar masalah di Papua. Pertama, permasalahan mengenai sejarah serta status politik integrasi Papua terhadap Indonesia. Kedua, permasalahan mengenai operasi militer yang terjadi karena sebuah konflik yang belum terselesaikan hingga saat ini. Hal ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dirasakan oleh Papua. Ketiga, permasalahan mengenai masyarakat Papua yang merasa sebagai orang yang termarginalisasikan. Akibat bagi masyarakat Papua yang merasa termarginalisasikan adalah terjadi ketidakseimbangan dalam hubungan daerah dengan pusat yang dirasakan oleh masyarakat Papua tersebut. Keempat, permasalahan mengenai gagalnya dalam pembangunan Papua itu sendiri. Kegagalan dalam pembangunan Papua itu sendiri

---

<sup>1</sup> SM Said, Nathan Making, “Kronologi Penyerangan KKB Terhadap Satgas Kodim Yonif R 408/SBH di Ilaga Papua”, <https://daerah.sindonews.com/read/758521/174/kronologi-penyerangan-kkb-terhadap-satgas-kodim-yonif-r-408sbh-di-ilaga-papua-1651280647>, diakses 27 Mei 2022.

<sup>2</sup> CNN Indonesia, “Kronologi Penembakan Anggota TNI-Polri Saat Jaga Gereja di Papua”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220501173448-12-792150/kronologi-penembakan-anggota-tni-polri-saat-jaga-gereja-di-papua>, diakses 27 Mei 2022.

dapat terlihat pada ketidaksetaraannya pembangunan di Papua, dalam hal pendidikan, kesehatan serta perekonomian di Papua.<sup>3</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa KTKB di Papua terus menerus menelan korban jiwa, mulai dari warga sekitar hingga aparat Pemerintah Indonesia.

Dalam hal ini, Penulis akan berfokus pada kasus yang menyangkut KTKB dengan Pemerintah Indonesia dari perspektif Hukum Humaniter. Maka dari itu, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Konflik Bersenjata Antara Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Humaniter”**.

## **II. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah konflik bersenjata antara Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata dan Pemerintah Indonesia termasuk konflik bersenjata non internasional?
2. Hukum apa yang berlaku terhadap konflik antara Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata dengan Pemerintah Indonesia?

## **III. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang melandasi penulisan ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis apakah konflik bersenjata antara Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata dan Pemerintah Indonesia termasuk konflik bersenjata non internasional.

---

<sup>3</sup> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, “Riset LIPI: Empat Akar Masalah Konflik Papua”, <http://lipi.go.id/berita/single/Riset-LIPI-Empat-Akar-Masalah-Konflik-Papua/5818>, diakses 22 Juni 2022.



2. Untuk menganalisis hukum apakah yang berlaku terhadap konflik antara Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata dengan Pemerintah Indonesia.

#### **IV. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu terhadap bidang hukum humaniter, khususnya pada bidang konflik bersenjata;
2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan Penulis, dan pembaca mengenai hukum humaniter, khususnya pada bidang konflik bersenjata; dan
3. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau rujukan yang berguna untuk melakukan penulisan hukum yang sejenis dengan ini.

#### **V. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif. Metode Penelitian Yuridis Normatif ini adalah metode penelitian yang mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan, atau hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang menjadi acuan atau patokan bagi manusia dalam hal cara berperilaku sehari-hari.

Metode Penelitian Hukum Normatif atau yang biasa lebih dikenal sebagai Metode Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu penelitian hukum yang berdasarkan kepustakaan.<sup>4</sup> Metode penelitian ini terdiri dari beberapa macam, yakni:

- a. Penelitian mengenai asas-asas hukum;
- b. Penelitian mengenai sistematika hukum;

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm 23.

- c. Penelitian mengenai taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian mengenai sejarah hukum; dan
- e. Penelitian mengenai perbandingan hukum.<sup>5</sup>

Dalam penelitian yuridis normatif yang digunakan oleh Penulis, membutuhkan bahan pustaka yang merupakan sebuah data primer yang dalam penelitian termasuk sebagai data sekunder dan data tersier. Data primer berasal dari bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.<sup>6</sup> Data sekunder memiliki cakupan yang luas, yang meliputi surat pribadi, buku harian, buku-buku, hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berwenang.<sup>7</sup> Data sekunder berasal dari bahan hukum yang dapat memberikan sebuah penjelasan yang berkaitan dengan data primer yang sudah diuraikan.<sup>8</sup> Data tersier merupakan data yang mendukung penelitian yang sedang diteliti.

Pada penelitian ini yang akan diteliti adalah konflik bersenjata antara Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata dengan Pemerintah Indonesia dalam perspektif Hukum Humaniter. Penelitian ini sangat cocok menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena pada penelitian ini yang akan difokuskan adalah mengenai konflik bersenjata yang terjadi antara Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata dengan Pemerintah Indonesia termasuk ke dalam kategori konflik bersenjata yang mana menurut hukum humaniter yang berlaku di Indonesia.

Adapun data yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Konvensi

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 12, [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=y\\_QrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitian+hukum&ots=ZSyNOaaUb\\_&sig=WPKWbqlm05FjAqSBdlKBpcH29tw&redir\\_esc=y#v=onpage&q=metode%20penelitian%20hukum&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=y_QrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=metode+penelitian+hukum&ots=ZSyNOaaUb_&sig=WPKWbqlm05FjAqSBdlKBpcH29tw&redir_esc=y#v=onpage&q=metode%20penelitian%20hukum&f=false), diakses 27 Mei 2022.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm 12.

<sup>7</sup> Mamudji, *op.cit.*, hlm. 24.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

Internasional lainnya yang relevan dengan penelitian yang sedang Penulis teliti.

2. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku baik buku fisik maupun buku elektronik, jurnal elektronik, dan pandangan-pandangan dari para ahli hukum.
3. Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa berita-berita yang relevan dengan penelitian yang sedang Penulis teliti.

## **VI. Rencana Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini, Penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, manfaat serta tujuan penelitian, metode penelitian yang Penulis gunakan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Umum Mengenai Hukum Humaniter, Prinsip *Uti Possidetis Juris*, Konflik Bersenjata, dan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata**

Pada bab ini, Penulis akan menjelaskan mengenai pengertian hukum humaniter baik secara yuridis maupun menurut para ahli, subjek hukum humaniter, situasi hukum humaniter, serta sumber-sumber hukum humaniter. Selanjutnya, Penulis akan menjelaskan mengenai pengertian dari prinsip *uti possidetis juris*, konflik bersenjata dan pengertian dari warga sipil dalam konflik bersenjata.

### **BAB III : Sejarah Konflik Bersenjata Di Papua**

Pada bab ini, Penulis akan menguraikan secara singkat mengenai sejarah penjajahan di Indonesia, Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) 1961, *New York Agreements* 1962, Penentuan Pendapat

Rakyat (PEPERA) 1969, Organisasi Papua Merdeka, Kelompok Kriminal Bersenjata, dan Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata.

**BAB IV : Konflik Bersenjata Antara Kelompok Teroris Kriminal Bersenjata Dengan Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Humaniter**

Pada bab ini, Penulis akan menjelaskan mengenai analisa terhadap konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Papua sesuai dengan konflik bersenjata non internasional seperti yang diatur dalam hukum humaniter, serta hukum apa saja yang relevan untuk menangani kasus tersebut.

**BAB V : Kesimpulan**

Pada bab terakhir ini, Penulis akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari penelitian hukum yang telah dilakukan dan diteliti oleh Penulis.